



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/289 /TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 MAY 2023**

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 289 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H. 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H.
20.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Heru Patrianto, BE. 2. Nurul Fitriyani, S.T.
21.	2 (dua) orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Lidia Sukarno, S.H. 2. Ixora Adhitama, S.H.
22.	3 (tiga) orang Pegawai pada Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dwi Heri Prastowo 2. M. Niko N., S.T. 3. Tatik Triyanita, S.Si.

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO